

**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM ISU LINGKUNGAN :
STUDI KASUS “KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT PERUBAHAN
IKLIM DI PARIS PADA TAHUN 2015”**

PUBLIKASI ILMIAH



Disusun Oleh :

Nama : Desi Arisanti

NIM : 20151060010

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

YOGYAKARTA

2017

Abstract:

The issue of global warming has become a threat to the security of every human being, as the increasing amount of greenhouse gas emissions (GHG) generated on earth and the causal factors are human activities that continuously use fossil fuels such as coal, natural gas and oil earth. GHG emissions are not only caused by industrial sectors produced by developed countries, but developing countries are also contributing to GHG emissions. These emissions increase result from deforestation and forest degradation that has reached 20% of global GHG annual emissions.

Indonesia accounts for 5% of the world's GHGs resulting from illegal processes of industrialization and illegal logging and clearing of plantation land by burning. Indonesia's vulnerability to the impacts of climate change resulting in disrupted and unsustainable economic growth is the driving force behind Indonesia's environmental diplomacy by utilizing point points on the Bali Action Plan at the 13th COP, the REDD + scheme being a reference in Indonesia's environmental policy towards environmental concerns Countries concerned with environmental degradation.

Referring to the high-level climate convention in Paris in 2015 Indonesia is keen to ratify the Paris treaty because Indonesia's geographical condition as an archipelagic country poses a threat to the impacts of climate change as well as the challenge of changing the pattern of low-carbon development in accordance with the sustainable development goals of the Paris Treaty. Indonesia is committed to reducing emission gas by 2030 to 29% by own effort, and 41% with international assistance. If the Treaty of Paris has entered into force, then the trial in establishing the instrument of the Paris Treaty will be executed under the CMA, where only the party parties that have ratified the PA (Paris agreement) are entitled to participate in the hearing, so if Indonesia wants to safeguard the interests Then Indonesia must become part of the party that ratified the Treaty of Paris. Thus Indonesia can run a program of reducing gas emissions and forest degradation without sacrificing economic growth.

Keyword : *International Environmental, Political Environmental, Climate Change, Indonesian Politics.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang pemanasan global telah menjadi ancaman bagi keamanan setiap manusia, karena semakin meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan di bumi dan faktor penyebab adalah aktivitas manusia yang secara terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas dan minyak bumi. Pada saat ini peningkatan emisi GRK tidak hanya disebabkan oleh sektor industri yang dihasilkan oleh negara maju, namun negara berkembang juga ikut terlibat menyumbang emisi GRK. Peningkatan emisi ini dihasilkan dari deforestasi dan degradasi hutan yang telah mencapai 20% dari keseluruhan emisi GRK global setiap tahunnya.¹

Secara global, pembahasan mengenai isu lingkungan dimulai sejak tahun 1972 dalam *Stockholm Conference on Human Environment* yang kemudian membangun kesadaran masyarakat internasional terkait buruknya dampak pemanasan global (*global warming*) bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dampak dari pemanasan global cukup berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia dan mengancam apa yang disebut sebagai *human security*.² Perubahan iklim yang disertai dengan perubahan temperatur tersebut diperkirakan dapat mencairkan es yang ada di kutub utara. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, kemungkinan besar pulau-pulau yang memiliki permukaan rendah akan terendam air. Dan sebaliknya, wilayah-wilayah hutan yang sebelumnya gersang karena udara yang panas dan keterbatasan air, akan mengalami proses deforestasi karena panas bumi yang berlebihan.³


Laporan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menguraikan bukti-bukti bahwa perubahan iklim memang sudah terjadi. Suhu bumi meningkat sekitar 0,8°C selama satu abad terakhir. Tiga dekade terakhir ini secara berturut-turut kondisinya lebih hangat daripada dekade sebelumnya. Berdasarkan skenario pemodelan, diperkirakan pada akhir 2100, suhu global akan lebih hangat 1.8-4°C dibandingkan rata-rata suhu pada 1980-1999. Jika dibandingkan periode pra-industri (1750), kenaikan suhu global ini setara dengan 2.5-4.7°C. Proses pemanasan global terutama disebabkan

¹ Melati Anggraini., "*Jepang dalam Politik REDD+ di Indonesia: Tinjauan Konstruktivis*", Tesis pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

² Hasbi Sidik, "*Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions From Deforestation and Degradation (REDD+)*", Tesis Pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

³ Ibid

oleh masuknya energi panas ke lautan (kurang lebih 90% dari total pemanasan), dan terdapat bukti bahwa laut terus menghangat selama periode ini.⁴



Gambar 1. Kenaikan suhu rata-rata global berdasarkan data pengamatan dan proyeksi skenario *Representative Carbon Pathway* (RCP) 2.6 dan RCP 8.5 (IPCC 2014)

Pada tahun 1986, para ilmuwan bahkan telah menemukan lubang ozon di langit Antartika.⁵ Fenomena ini menjadi isu utama yang semakin mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh semua Negara. Dengan melihat fenomena tersebut, negara-negara di dunia mulai menyadari bahaya yang bersifat global. Dengan melihat fenomena tersebut, negara-negara kemudian berusaha membentuk kesadaran internasional, bahwa ada ancaman bersama terhadap keselamatan umat manusia. Melalui perundingan internasional perubahan iklim dan konferensi yang berfokus pada lingkungan hidup negara-negara yang tergabung didalamnya berusaha merumuskan kebijakan yang dianggap dapat menekan lajunya pemanasan global. Perhatian dunia terkait lingkungan pertama kali ditandai oleh terbentuknya Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dan menyelenggarakan konvensi tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang bertajuk “*UN Conference on Environment and Development, UNCED*” (KTT bumi) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992.⁶


Untuk menjalankan tujuan Konvensi, UNFCCC membentuk badan pengambilan keputusan tertinggi yaitu Pertemuan Para Pihak (Conference of the Parties, COP).

⁴ http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

⁵ World Bank, *Development and Climate Change*, Washington D.C, World Bank, hlm. 6.

⁶ Daniel Mudiyarso, *Sepuluh Tahun Negosiasi, Konvensi Perubahan Iklim*, Kompas, Jakarta, 2003. Hlm. 23.

Fungsi dari Pertemuan Para Pihak adalah mengkaji pelaksanaan Konvensi, memantau pelaksanaan kewajiban para Pihak sesuai tujuan Konvensi, mempromosikan dan memfasilitasi pertukaran informasi, membuat rekomendasi kepada Para Pihak, dan mendirikan badan badan pendukung jika dipandang perlu. COP/CMP merupakan pertemuan tahunan Para Pihak United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC dan *Conferences of the Parties serving as meeting of parties to the Protokol Kyoto (CMP)*. COP/CMP adalah otoritas pengambilan keputusan tertinggi di bawah UNFCCC, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.⁷



Gambar 2. struktur konvensi perubahan iklim

Pertemuan lanjutan ini merupakan *Conference of the parties* ke 21 (COP-21). Perjanjian Paris mencerminkan keseimbangan yang kompleks dari pandangan para pihak UNFCCC untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim yang saat ini sudah kita alami. Proses negosiasi yang transparan dan inklusif telah menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi meskipun melalui proses tawar menawar dan tarik menarik, akhirnya 196 negara pihak UNFCCC dapat mencapai suatu kesepakatan yang disebut dengan Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015.⁸

Namun perang terhadap pemanasan global menuai tantangan. Sejumlah negara berbasis manufaktur dan industri berat enggan untuk terlibat dalam usaha menekan laju pemanasan global.⁹ Tindakan untuk menekan pemanasan global dianggap merugikan sektor industri berat dan manufaktur yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian

⁷ Op.Cit., hal. 10.

⁸ Ibid. Hal.

⁹ Biermann, F. & Brohm, R., "*Implementing Kyoto Protocol without the USA : the strategic role of tax adjustments at the border. Climate Policy*", Volume 4, pp.289-302, 2005.

suatu negara. Jika industri dan manufaktur tertekan, maka perekonomian suatu negara menjadi taruhannya.¹⁰ Banyak pihak, termasuk pemerintah Amerika Serikat yang sangsi bahwa perubahan iklim disebabkan oleh perbuatan manusia. Mereka ini mengacu pada pendapat bahwa perkembangan lingkungan alam lah yang terutama berpengaruh mengubah iklim.

Indonesia memproduksi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan. Emisi GRK Indonesia berkontribusi sebesar 5% dari total emisi GRK dunia. Kontribusi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kontribusi atas produk Domestik Bruto (PDB) dunia sebesar 0,6 persen pada tahun 2005. Indikator ini menunjukkan bahwa laju kenaikan emisi GRK jauh diatas kenaikan PDB serta memberikan indikasi ke arah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak berkelanjutan.¹¹

berdasarkan data diatas, maka kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak berkelanjutan menjadi pendorong Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan memanfaatkan poin poin pada *Bali Action Plan* pada COP ke 13, skema REDD+. Peran Indonesia dalam isu perubahan iklim cukup konsisten, dengan membentuk *Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA)* pada bulan Juli tahun 2007. IFCA adalah payung atau forum untuk komunikasi/ koordinasi/ konsultasi para stakeholder dalam membahas isu- isu REDD.

Sebagai anggota G-20 dan kekuatan ekonomi yang cukup besar di ASEAN, Indonesia mendefinisikan perannya dalam hubungan internasional sebagai juru bicara dari negara-negara yang sedang dalam proses perkembangan. Kritik terakhir yang dilontarkan, yaitu pernyataan diri politik luar negeri ini tidak diikuti oleh langkah-langkah nyata dari pihak pemerintah, tidak terbukti jika melihat keterlibatan Indonesia dalam tatanan internasional terkait masalah lingkungan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menjadikan perlindungan iklim salah satu pokok bahasan inti pekerjaan pemerintahannya. Di bawah SBY Indonesia menampilkan diri sebagai tuan rumah konferensi-konferensi penting internasional, seperti Konferensi Iklim Dunia ke-13 tahun 2007 di Bali dan Konferensi Kelautan Dunia pertama tahun 2009 di Sulawesi.

¹⁰Renny Candradewi Puspitarini., "*Politik Inkostitensi AS dalam Upaya Mengatasi Pemanasan Global: Hambatan Tarif Produk Panel Surya*", Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

¹¹Hasbi Sidik., *Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

Pada bulan April 2011, ibukota Jakarta akan menjadi tuan rumah Konferensi tingkat Tinggi Bisnis Peduli Lingkungan, konferensi paling penting di dunia mengenai pelestarian lingkungan hidup komersial. Dan dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo Indonesia berinisiatif mendukung penandatanganan perjanjian paris di tahap *open for signature* yang berlangsung selama satu tahun mulai dari tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017, dan Indonesia bergegas mengambil bagian pada tahap pembukaannya.¹² Sebagai perintis untuk negara-negara berkembang dan negara-negara industri baru, pemerintah telah mencanangkan komitmen sukarela yang menyatakan bahwa Indonesia dalam sepuluh tahun mendatang akan menghemat 26 persen CO₂ atas usaha sendiri.

B. KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015

COP (*Conference of the Parties*) ke 21 diselenggarakan di Paris pada tahun 2015. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Perubahan Iklim, pada pertemuan COP-13 tahun 2007 di Bali, Indonesia, dihasilkan Bali Action Plan, yang diantaranya menyepakati pembentukan The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA). AWG-LCA bertujuan mengefektifkan kerangka kerjasama jangka panjang sampai dengan tahun 2012 dan setelah tahun 2012. Sesuai keputusan COP-17 tahun 2011 di Durban, Afrika Selatan, dibentuk The Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP), dengan mandat untuk mengembangkan protokol, instrument legal lainnya dibawah Konvensi yang berlaku untuk seluruh negara pihak (*applicable to all Parties*), yang harus diselesaikan paling lambat tahun 2015 pada pertemuan COP-21.¹³

Pertemuan Para Negara Pihak UNFCCC yang ke-21 atau COP21/CMP11 UNFCCC, telah diselenggarakan di Paris, 30 November – 12 Desember 2015. Pada pertemuan tersebut Negara Pihak telah menyepakati untuk mengadopsi serangkaian keputusan (*decisions*) di antaranya *Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris Agreement* sebagai hasil utama. Perjanjian Paris mencerminkan kesetaraan dan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan sesuai kapabilitas Negara Pihak, dengan mempertimbangkan kondisi nasional yang berbeda-beda.

¹²<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117603-T%2025044-Kebijakan%20luar-Metodologi.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

¹³http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

Pertemuan ini adalah pertemuan bersejarah yang menyepakati kesepakatan yang mengikat (legally binding). Ini adalah kesepakatan yang mengikat pertama sejak Protokol Kyoto yang lahir pada pertemuan COP ke 3. Butir-butir kesepakatan Paris disebut Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim. Kesepakatan Paris bertujuan untuk menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Dan untuk itu, setiap negara perlu memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi.¹⁴ Perjanjian paris dihadiri oleh 196 negara dan awalnya didukung penuh oleh seluruh negara pihak, namun tahun 2017 Amerika Serikat menyatakan mundur dari perjanjian Paris.



Gambar 3. poin-poin kesepakatan perjanjian paris

Lima poin penting dalam perjanjian Paris (*Paris agreement*) tahun 2015

1. perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius.
2. sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

¹⁴<http://ditjenppi.menlhk.go.id/program/liputan-khusus-cop-21-2015/kesepakatan-cop21-paris>

C. Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam KTT perubahan Iklim di Paris pada tahun 2015

Tidak diragukan lagi lingkungan hidup telah menjadi agenda global yang semakin penting sejak tahun 1972, terdapat berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan untuk membahas isu ini, mulai dari konferensi Stockholm tahun 1972 hingga konferensi maroko pada tahun 2016.. Hal ini antara lain didorong oleh pemahaman yang semakin meluas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional tidak hanya disebabkan oleh perang dan kekerasan melainkan ancaman lain yang bersifat lintas negara seperti isu lingkungan hidup global dan perubahan iklim, imigrasi, dan ledakan jumlah penduduk

Namun, negara-negara yang terlibat dalam konferensi tingkat tinggi juga memiliki berbagai kepentingan, dan melibatkan berbagai aktor yang nantinya akan melakukan proses negosiasi internasional, membentuk formulasi kebijakan, dan sekaligus mengambil kebijakan baik dalam skala domestik, luar negeri ataupun internasional yang sering disebut *Multilateral Environmental Agreements (MEAs)*.¹⁵ Salah satu bagian dari lingkungan hidup dan menjadi aset nasional yang penting bagi Indonesia adalah Hutan. Menurut data terbaru luas hutan indonesia adalah sebesar 133.300.543,98 ha¹⁶. Ini mencakup kawasan suaka alam, hutan lindung, dan hutan produksi. Selain itu pemanfaatan hutan juga disesuaikan dengan kepentingan nasional atau *National Interest* Indonesia yaitu sebagai sumber perekonomian dan pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun.¹⁷ Namun permasalahan hutan indonesia mulai muncul pada tahun 1990-1997, dimana deforestasi dan degradasi hutan mulai terasa. Pesatnya kerusakan hutan tersebut diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perdagangan kayu untuk industri. Tiap tahunnya secara ilegal, tercatat Indonesia menyediakan industri kayu lapis di Malaysia sebanyak 690.000 meter kubik dari wilayah Kalimantan.¹⁸

Indonesia menjadi salah satu negara dari 55 negara pihak konvensi yang jumlah emisinya mencapai 55% dari jumlah total emisi GRK global. Sebagian besar dari gas emisi yang dihasilkan oleh Indonesia berasal dari proses industri. Indonesia adalah salah satu penghasil bahan bakar fosil dunia yang cukup besar, dimana pertambangan

¹⁵http://www.academia.edu/12433107/Analisa_Kebijakan_Luar_Negeri_pada_Indonesia-Australia_Forest_Carbon_Partnership_IAFCP_Tahun_2006-2008 diakses pada tanggal 30 Juli 2017

¹⁶<http://gempitanews.com/detailpost/luas-hutan-indonesia-di-tiap-provinsi> diakses pada tanggal 30 Juli 2017

¹⁷Op. Cit.

¹⁸Ibid.

batu bara, minyak, gas bumi menjadi komoditi utama untuk dijual dalam bidang sumber daya alam dan energi. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.¹⁹

Melihat kerusakan hutan ini, menempatkan Indonesia kedalam posisi yang kurang baik dikalangan negara pihak konvensi, karena dianggap tidak serius dalam memegang komitmen penurunan emisi karbon global yang telah disepakati. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia tergabung dalam *forest twelve* atau F-12 bersama Malaysia, Papua Nugini, Brazil, Peru, Kongo, Kamerun, Sudan, Gabon, Meksiko, Kosta Rika, dan Kolumbia. Dalam arti Indonesia sebagai salah satu negara penghasil 55% karbon global namun juga menjadi negara yang memiliki hutan hujan tropis yang luas. Ini menjadikan Indonesia memiliki daya tawar yang cukup tinggi sebagai negara yang juga mendapat dampak buruk pemanasan global karena memiliki wilayah kepulauan yang panjang.²⁰

Dalam COP 1 dibahas agenda perdagangan karbon (*carbon trade*) yang dianggap mampu menahan lajunya emisi buangan yang merupakan penyebab pemanasan global. Peluang ekonomi dari perdagangan karbon sangat besar. Kebutuhan dan permintaan terhadap komoditi karbon hutan pun selalu meningkat. Per capita emisi per tahun Indonesia adalah 1.7 ton Pembagian negara-negara *Annex-I* sebagai negara industri maju, penghasil karbon (dalam senyawa CO₂) dan emitor. Dan negara *non Annex-I* sebagai negara pemilik hutan penyerap karbon, dan industri negara berkembang. Sehingga hubungan antara negara maju dan berkembang adalah negara maju membeli karbon kepada negara berkembang.²¹ Dan diperkuat dengan hasil COP ke 13 di Bali pada tahun 2007. Konsep REDD+ dianggap oleh negara peserta konvensi sebagai upaya menurunkan tingkat karbon global yang cukup adil dan tidak memberatkan negara maju dan khususnya negara berkembang dalam proses pembangunan di dalam negerinya.

Telaah untung rugi dalam bisnis karbon serta masuknya bantuan dari negara industri maju untuk negara berkembang khususnya untuk Indonesia sebagai salah satu negara *non Annex-I* menjadi keuntungan yang juga dapat membantu program pembangunan berkelanjutan dan pengurangan emisi di dalam negeri. Sebagaimana yang telah tertera dalam kesepakatan COP 3 yaitu dalam kesepakatan protokol Kyoto didalam

¹⁹http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf. diakses tanggal 30 Juli 2017.

²⁰http://www.academia.edu/12433107/Analisa_Kebijakan_Luar_Negeri_pada_Indonesia-Australia_Forest_Carbon_Partnership_IAFCP_Tahun_2006-2008. diakses tanggal 30 Juli 2017.

²¹Focus Group Discussion, *Kajian Isu Perubahan Iklim 2010*, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

pembahasan pembangunan berkelanjutan dalam mekanisme CDM (*Clean Development Mechanism*).²² Serta menyusun strategi pendanaan dari bantuan internasional seperti *The Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)*, *The Indonesia Green Investment Fund (IGIF)*, *The Climate Change Development Programme Loan (CCPL)* dan *The Climate Investment Funds (CTF & SCF)*.

Sebagaimana data yang telah penulis paparkan diatas, maka kepentingan ekonomi indonesia jelas bahwa perindustrian harus tetap didukung agar pembangunan nasional tetap berlangsung serta terjaganya kestabilan perekonomian negara dan menjauh dari angka inflasi.

D. Kepentingan Politik Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015

Selain kepentingan ekonomi, dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 Indonesia juga memiliki kepentingan Politik didalamnya. Dalam hal politik lingkungan internasional Indonesia, kepentingan nasional tidak bisa dipisahkan atau dibagi menjadi bagian perbagian. Isu lingkungan sebagai kelompok soft power sudah menjadi pengarusutamaan dalam isu HI. Dan tak diragukan lagi lingkungan hidup telah menjadi agenda global yang semakin penting Sejak tahun 1972 terdapat berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan untuk membahas isu ini mulai dari Konferensi Stockholm 1972 hingga Konferensi di Paris tahun 2017. Hal ini antara lain didorong oleh pemahaman yang semakin meluas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional tidak hanya disebabkan oleh perang dan kekerasan melainkan ancaman-ancaman lain yang bersifat lintas negara seperti isu kependudukan migrasi ledakan jumlah penduduk dan isu lingkungan hidup pemanasan global dan perubahan iklim Seiring dengan meluasnya pengertian sumber ancaman maka aktor yang terlibatpun tidak lagi diidentifikasi dari aktor tunggal negara tetapi meluas ke banyak elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat LSM perusahaan perusahaan multinasional organisasi profesi bahkan termasuk individu yang memiliki pengaruh pada level internasional.

Realitas lingkungan global tersebut di atas juga disadari para pembuat kebijakan di Indonesia Dalam isu lingkungan hidup Indonesia dapat dikatakan telah memiliki kepedulian baik pada masa Orde Baru maupun Orde Reformasi secara konstitusi.

²²Daniel Murdiyarso., *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Kompas, Jakarta, 2003. Hlm.

Namun pada pelaksanaannya, Indonesia melakukan pembangunan yang sangat aktif dan masif di era pemerintahan soeharto, dimana prioritas program utamanya adalah, sektor minyak bumi, pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Hal tersebut membantu terjadinya degradasi lingkungan yang cukup tinggi. Pada era Orde Baru (Orba) yaitu tahun 1966-1997 pemasukan keuangan negara bersumber dari hasil industri kayu dengan kebijakan penerbitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang harus merelakan hutan Indonesia mencapai 2,5 juta hektar per tahun dan secara keseluruhan telah kehilangan 72% hutan alamnya pada tahun 1997 untuk pembangunan ekonomi di rentang tahun 1982-1993.⁶ Pesatnya tingkat kerusakan tersebut disebabkan karena pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perdagangan kayu untuk industri.²³

Hal tersebut pun berlangsung hingga masa setelah reformasi. Dimana krisis moneter memaksa pembangunan berkelanjutan tidak dapat diupayakan karena kejatuhan ekonomi Indonesia. Dan pembangunan Indonesia kembali diupayakan pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).²⁴ Dalam masa pemerintahan SBY Indonesia semakin aktif dalam forum internasional baik ekonomi maupun lingkungan. dan puncaknya Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan COP ke 13 pada tahun 2007 di Bali. Dan COP 13 tersebut dianggap sebagai COP terbaik selama penyelenggaraan COP. Karena semua negara meratifikasi Bali Action Plan sebagai ketentuan mekanisme penurunan emisi GRK global.²⁵

Pada tahun 2015 Indonesia kembali menunjukkan kesungguhannya dalam upaya penurunan GRK global. Indonesia sangat mendukung disepakatinya fase open for signature dan Indonesia juga masuk kedalam negara yang meratifikasi serta mendepositkan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen PBB di awal waktu yang telah ditentukan. Keputusan Indonesia untuk mengikuti instruksi COP ke 20 terkait penyusunan NDC dan perjuangan pembahasan isu mekanisme REDD+ kembali pada UNFCCC ke-21 lebih merujuk sebagai instrumen untuk membangun politik luar negeri Indonesia dengan pembentukan image dalam mengembangkan citra Indonesia di mata

²³ <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/482/292> Diakses tanggal 3 Mei 2017

²⁴ Ibid.

²⁵ <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers>

Mekanisme%20REDD%20sebagai%20Isu%20Penting%20Indonesia%20pada%20UNFCCC%20Ke-13.pdf Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

masyarakat internasional. Indonesia berada pada urutan ke 6 negara penghasil karbon di dunia²⁶ . berikut 6 negara dengan tingkat karbon tertinggi :

Tabel 1. 1 Negara dengan karbin tertinggi

Negara	Jumlah karbon yang dihasilkan	Jumlah karbon perkapita
China	10.684,29 MtCO ₂ e	6,68 tCO ₂
Amerika serikat	5.822,87 MtCO ₂ e	14,98 tCO ₂
Uni Eropa	4.122,64 MtCO ₂ e	6,65 tCO ₂
India	2.887,08 MtCO ₂ e	1,57 tCO ₂
Rusia	2.254,47 MtCO ₂ e	11,17 tCO ₂
Indonesia	1.981 MtCO ₂ e	6,76 tCO ₂

Sumber : *World Resource Institute (WRI)*

Upaya pembangunan image bagi Indonesia sangat jelas dan sangat dibutuhkan. Kepentingan nasional adalah untuk terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Jika Indonesia tidak mengambil sikap dan posisi dalam rezim lingkungan internasional, maka Indonesia akan kesulitan menari pendonor guna membiayai pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. dan komitmen ambisius Indonesia untuk menurunkan GRK hingga 26 % secara sukarela dan 41 % dengan bantuan luar negeri pun tidak akan terlaksana dengan baik.²⁷

Indonesia juga aktif terlibat dalam kerjasama antar kawasan di Asia Pasifik. Forum yang pertama kali diinisiasi oleh Selandia Baru dan kemudian diikuti oleh lebih dari 15 negara di Asia Pasifik ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama jangka panjang dalam pembangunan pasar karbon yang terintegrasi dalam kawasan. Kerjasama yang kemudian disebut Asia Pacific Carbon Market Roundtable (APCMR) kemudian mempertimbangkan kemungkinan Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim nan-kemungkinan penyamaan standar, kerjasama dalam perencanaan pasar karbon di kawasan Asia Pasifik, dan membuka peluang untuk diskusi pengembangan karbon multilateral sebagai dasar negosiasi di UNFCCC.

Selain itu melalui REDD+ juga Indonesia berharap dapat menjadi high profile dalam politik internasional agar sejumlah identitas Indonesia seperti negara dengan kerentanan yang tinggi terhadap banyak masalah lingkungan hidup global (antara lain: perubahan iklim, deforestasi, punahnya keragaman hayati, perdagangan limbah berbahaya, perdagangan spesies fauna dan flora langka) dalam sistem internasional terkait dengan aspek geografis dan sosial politiknya dapat mendorong politik luar negeri Indonesia lebih asertif dan terarah.

²⁶ <http://www.antaraneews.com/berita/562131/indonesia-termasuk-penyumbang-zat-karbon-terbesar-dunia>

²⁷ <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/482/292>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2017

KESIMPULAN

Perhelatan COP ke 21 di Paris tahun 2015 lalu adalah tindak lanjut dari konvensi perubahan iklim di Lima, Peru pada tahun 2014. Indonesia adalah satu dari 196 negara anggota UNFCCC yang menghadiri pertemuan tahunan perubahan iklim tersebut. Dalam menyikapi perubahan iklim, Indonesia dianggap memiliki peran yang penting guna meminimalisasikan peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektare hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya global warming and climate change. Sebagai negara yang mempunyai peran signifikan sebagai *the defender of the earth*, Indonesia dapat memainkan perannya untuk kepentingan nasional dan sekaligus menjaga agar bumi tetap dapat dilestarikan. Dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, terdapat kesepakatan yang disebut sebagai *Paris Agreement* yang telah diratifikasi oleh seluruh peserta antar pihak. Adapun perjanjian Paris memuat poin-poin sebagai berikut :

Lima poin penting dalam perjanjian Paris (*Paris agreement*) tahun 2015

1. perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celsius.
2. sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan-kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Perjanjian yang diikuti dan diratifikasi oleh 196 negara tersebut mengatur mekanisme penurunan GRK global dan mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk diimplementasikan dalam negara masing-masing pihak konvensi. Namun pada tahun 2016, Amerika dibawah pemerintahan baru menarik diri dari perjanjian Paris. Namun hal tersebut tidak menjadikan negara-negara pihak konvensi lainnya mengikuti hal serupa. Dalam COP ke 20 di Lima, Peru disepakati untuk setiap anggota pihak konvensi untuk menyusun INDC (*Intended Nationally Determined Contributions*) dan akan

dibacakan sebelum KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015 di mulai. NDC merupakan dokumen yang berisi target penurunan emisi dan kegiatan pendukungnya. Serta program adaptasi yang dapat dilakukan. Berisi taarget- target penurunan emisi dari kebiasaan atau sejarah emisi 5 sektor, yaitu : Kehutanan dan Lahan Gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.

Pada KTT perubahan iklim di Paris Tahun 2015, Indonesia membacakan NDC nya yang disusun bersama antara pemerintah (eksekutif dibawah komando Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), pihak swasta, LSM, kelompok masyarakat, serta akademisi. NDC Indonesia berisi delapan program yang dipersiapkan untuk proses mainstreaming kedalam perencanaan pembangunan nasional dan sub nasional. dalam serta Indoensia tetap memasukan REDD+ dalam agenda lingkungan internasional nya. Hal ini dikarenakan REDD+ yang telah disepakati dalam COP ke 13 di Bali dianggap mampu mengakomodasi kepentingan nasional Indonesia.

Dalam KTT perubahan iklim di Paris tahun 2015, Indonesia juga membawa keepentingan nasional sebagaimana negara- negara antar pihak lain yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Indonesia sendiri memiliki kepnetingan yang digolongkan kedalam dua hal, yaitu, *pertama* kepentingan ekonomi,dimana Indonesia sebagai negara berkembang dan juga salah satu negara pemiliki hutan hujan tropis dunia melihat adanya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengupayaan penurunan emisi GRK global. Khususnya dimana negara maju membutuhkan kuota karbon agar sistem produksi industri di negaranya terus berlanjut. Maka indonesia melihat celah dari skema pendanaan yang dilegalkan oleh UNFCCC sebagai rezim lingkungan Internasional.

Selain itu mekanisme pendanaan bagi penurunan GRK di negara berkembang juga mengupayakan pendanaan bagi negara donor (negara industri maju) baik berupa pendanaan maupun alih teknologi ramah lingkungan. sedang kepentingan yang *kedua* ialah kepentingan politik. Dalam hal politik Indonesia menyadari bahwa kerusakan lingkungan serta image pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, serta tingkat korupsi yang cukup tinggi menjadikan Indonesia sulit untuk mendapatkan negara donor guna mendukung program pemerintah yang berwawasan lingkungan. maka Indonesia membutuhkan citra yang baik guna merubah pandangan dunia internasional, khususnya utuk mendukung pembangunan nasional. maka kepentingan politik indonesia untuk membangun *image* sebagai negara yang aktif dalam forum internasional khususnya

dalam bidang ekonomi dan lingkungan semakin dikejar oleh Indonesia. Salah satu upaya nya adalah terlibat langsung dalam setiap kegiatan internasional baik KTT perubahan iklim maupun menjadi anggota G-20 dan forum internasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Biermann, F. & Brohm, R., "*Implementing Kyoto Protocol without the USA : the strategic role of tax adjustments at the border. Climate Policy*", Volume 4, pp.289-302, 2005.
- Focus Group Discussion, "*Kajian Isu Perubahan Iklim 2010*", Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Melati Anggraini., "*Jepang dalam Politik REDD+ di Indonesia: Tinjauan Konstruktivis*", Tesis pasca sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Murdiyarto Daniel., "*CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*", Kompas, Jakarta, 2003. Hlm. 19.
- Murdiyarto Daniel., "*Sepuluh Tahun Negosiasi, Konvensi Perubahan Iklim*", Kompas, Jakarta, 2003. Hlm. 23.
- Puspitarini Candradewi Renny., "*Politik Inkostitensi AS dalam Upaya Mengatasi Pemanasan Global: Hambatan Tarif Produk Panel Surya*", Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.
- Sidik Hasbi., "*Politik Lingkungan Internasional Indonesia Terkait Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+)*", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
- World Bank, "*Development and Climate Change*", Washington D.C, World Bank, hlm. 6.

Internet

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/117603-T%2025044-Kebijakan%20luar->

[Metodologi.pdf](#) diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-

[21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf](#). diakses pada tanggal 30 Juli 2017.

<http://ditjenppi.menlhk.go.id/program/liputan-khusus-cop-21-2015/kesepakatan-cop21->

[paris](#) diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.

http://www.academia.edu/12433107/Analisa_Kebijakan_Luar_Negeri_pada_Indonesia-Australia_Forest_Carbon_Partnership_IAFCP_Tahun_2006-2008 diakses pada tanggal 30 Juli 2017

<http://gempitanews.com/detailpost/luas-hutan-indonesia-di-tiap-provinsi> diakses pada tanggal 30 Juli 2017

<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/482/292> Diakses tanggal 3 Mei 2017

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers>

[Mekanisme%20REDD%20sebagai%20Isu%20Penting%20Indonesia%20pada%20U](#)
[NFCCC%20Ke-13.pdf](#) Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

<http://www.antaraneews.com/berita/562131/indonesia-termasuk-penyumbang-zat->

[karbon-terbesar-dunia](#) diakses pada tanggal 3 mei 2017